



P U T U S A N
Nomor 55/PID/2016/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **GUSTI HADINATA** Alias **GUSTI Bin GUSTI SYARIFUDIN**;
Tempat lahir : Bali;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun / 22 Februari 1976;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kurnia No. 24, RT. 01, RW. 01, Kelurahan Pasayangan Utara, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya **ERNAWATI, SH., MH.** Advokat pada Kantor Advokat “**ERNA DAN REKAN**” yang beralamat di Komp. Griya Pemurus Indah Blok A. No. 3, RT. 012, RW. 003 (Perumahan P. Joko) Km 7 Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Telp. 08125030103, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Februari 2015;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Banjarmasin dan dalam tahanan Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan :

1. Penyidik tanggal 24 Juli 2014 No. : SP.Han/38-2/VII/2014/Ditreskrimsus, sejak tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014 (dengan jenis tahanan Rutan);
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 07 Agustus 2014 Nomor B-2334/Q.3.4/Euh.1/08/2014, sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 21 September 2014 (dengan jenis tahanan Rutan);
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 16 September 2014 No. 421/Pen.Pid/2014/PN.Bjm sejak tanggal 22 September 2014 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2014 (dengan jenis tahanan Rutan);
4. Penangguhan Penahanan tanggal 07 Oktober 2014 No. SP. HAN/38.C-2/X/2014/Ditreskrimsus, sejak tanggal 07 Oktober 2014;

Halaman 1 dari 29 halaman
Putusan Nomor 55/PID/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, tanggal 08 Januari 2015 No. Print-05/Q.3.10/Euh.2/01/2015 sejak tanggal 08 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015 (dengan jenis tahanan Kota);
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 26 Januari 2015 No. 105/Pid.B/2015/PN.BJM. sejak tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2015 (dengan jenis tahanan Kota);
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 16 Pebruari 2015 No. 285/Pen.Pid.B/2015/PN.BJM., sejak tanggal 25 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 25 April 2015 (dengan jenis tahanan Kota);
8. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal April 2015 No.92/Pen.Pid/2015/PT.BJM, sejak tanggal 26 April 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015 (dengan jenis tahanan Kota);
9. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 19 Mei 2015 No.92/Pen.Pid/2015/PT.BJM, sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015 (dengan jenis tahanan Kota);
10. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 12 April 2016 No.92/Pen.Pid/2016/PT.BJM, sejak tanggal 8 April 2016 sampai dengan tanggal 7 Mei 2016 (dengan jenis tahanan Kota);
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 12 Mei 2016 No.92/Pen.Pid/2016/PT.BJM, sejak tanggal 8 Mei 2016 sampai dengan tanggal 6 Juli 2016 (dengan jenis tahanan kota);

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 19 Mei 2016, Nomor 55/PID/2016/PT BJM. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 5 April 2016 Nomor 105/Pid.B/2015/PN Bjm, yang amarnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **GUSTI HADINATA ALS GUSTI BIN GUSTI SYARIFUDIN** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" dan tindak pidana "**Pencucian uang**";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GUSTI HADINATA ALS GUSTI BIN GUSTI SYARIFUDIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan

Halaman 2 dari 29 halaman
Putusan Nomor 55/PID/2016/PT BJM



ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan terhadap pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti dan surat bukti :

- 220 (dua ratus dua puluh) lembar bukti transfer ATM Bank Mandiri ke Yuliansyah masing-masing senilai Rp. 50.000.000,-; 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri ke Yuliansyah senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri ke Buyung Keryanto senilai Rp.5.450.000.000,- (lima milyar empat ratus lima puluh juta rupiah); 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI ke Gusti Hadinata senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah); 1 (Satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI ke Gusti Hadinata senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah); 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI ke Gusti Hadinata senilai Rp. 15.850.000.000,- (lima belas milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah); 1 (satu) lembar copy sesuai asli bukti transfer Bank BNI ke Gusti Hadinata senilai Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah); 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri ke rekening PT BAJ Bank BNI Syariah senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah); 1 (satu) buah dokumen surat perjanjian jual beli batubara PT Karya Energi Terpadu (PT KET) dengan PT. Bangkala Amanah Jaya (PT BAJ); 1 (satu) buah dokumen surat perjanjian Nomor : 001/BAJ-JWH/GL/Januari/2014 tentang Penyelesaian kekurangan batubara; 1 (Satu) buah dokumen serah terima batubara antara pihak PT BAJ dengan PT Nent.Co.Ltd; 1 (satu) buah dokumen Report Of Analysis Job No. 07014.00575 tanggal 30 Mei 2014; 9 (Sembilan) lembar rekening Koran Bank Mandiri Nornor 031-00-0791555-9 atas nama BUYUNG KERIYANTO; 5 (lima) lembar rekening Koran Bank BNI Nomor 1612196955 atas nama PT. Karya Energi Terpadu; 6 (enam) lembar rekening Koran Bank BNI Nomer 0064456866 atas nama BUYUNG KERIYANTO; 28 (dua puluh delapan) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor 900-00-131910-6 atas nama YULIANSYAH ; 1 (satu) lembar rekening koran bank BNI Syariah Nomor 2151299999 atas nama PT BangkalaAmanah Jaya; 28 (dua puluh delapan) lembar rekening koran bank BNI Syariah Nomor 7172788888 atas nama GUSTI HADI NATA;

Halaman 3 dari 29 halaman
Putusan Nomor 55/PID/2016/PT BJM



Tetap terlampir dalam Berkas perkara ;

- 1 (satu) buah mobil Toyota New Camry 2,4 V AT Nopol DA 8769 TAD warna hitam metalik tahun 2008. Noka : MR0538K4089005713, Nosin : 2AZE110038; 1 (satu) buah BPKB No. : K06837272. Nama pemilik GT. FAISAL, SE; 1 (satu) buah STNK No : 0291685/KS/ DA 8769 TAD; Nama pemilik GT, FAISAL, SE; 1 (satu) buah kunci mobil DA 8769 TAD; 1 (satu) lembar kuitansi penjualan 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Camry No.Pol B 1196 TZ tahun 2008 warna hitam tertanggal 14 Juli 2012; 1 (satu) buah Rumah yang berada di Perumahan Kota Santri milik GUSTI HADI NATA yang berada di Jalan Guntung Manggis RT 18 Rw 03 Kelurahan Guntung Manggis Banjarbaru;

dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang sebesar Rp. 50.937.192,00 (lima puluh juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah) yang berada di Rek Bank BNI Syariah nomor : 2151299999 atas nama PT. Bangkala Amanah Jaya; Uang sebesar Rp.89.245.058,00 (delapan puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu lima puluh delapan rupiah) Rek Bank Mandiri Nomor: 9000013919106 atas nama Yuliansyah; Uang sebesar Rp. 479.000.000,00 (Empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah); Uang sebesar Rp.799.000.000,00 (Tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta) rupiah;

dikembalikan kepada saksi Buyung Keriyanto/ PT. KET ;

- 12 (Dua belas) lembar surat Persetujuan Perpanjangan tahap pertama izin usaha pertambangan operasi produksi batubara lokasi di Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar seluas 199,7 HA atas nama PT. Banjar Persada Resources Nomor 431 tahun 2014 tanggal 21 April 2014;

dikembalikan kepada saksi H. Sulaiman;

- 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

III. Akta permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 8 April 2016 Nomor 10/Akta.Pid/2016/PN Bjm dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 April 2016, Nomor 11/Akta.Pid/2016/PN Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 5 April 2016, Nomor 105/Pid.B/2015/PN Bjm dan permintaan banding tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 April 2016 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 April 2016;

- IV. Memori banding tanggal 4 Mei 2016 yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 9 Mei 2016 dan salinan resmi dari memori banding tersebut untuk pemberitahuan dan penyerahan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Martapura dengan surat tanggal 11 Mei 2016 Nomor W.15.UI-2490/Pid/V/2016;
- V. Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa dengan masing-masing surat tanggal 3 Mei 2016, No. W15.U1-2325/Pid/V/2016 dan Nomor W15.U1-2324/Pid/V/2016, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin terhitung mulai tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara : PDM-05/BJRMS/01/2015 tanggal 20 Januari 2016, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Primair :

Bahwa terdakwa **GUSTI HADINATA ALS GUSTI BIN GUSTI SYARIFUDIN**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Hotel Mercure Banjarmasin, Jalan A.Yani Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya member hutang maupun menghapus piutang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bermula awal bulan Desember 2013 saksi Buyung Keriyanto sebagai Direktur Utama PT Karya Energi Terpadu (PT KET) mendapatkan pembeli batubara yakni saksi Jae Won Huh yang merupakan Direktur dari Nent Co. Ltd Selanjutnya untuk memenuhi permintaan batubara dari saksi Jae Won Huh kemudian saksi Buyung Keriyanto melakukan pembicaraan dengan

Halaman 5 dari 29 halaman
Putusan Nomor 55/PID/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Gusti Faisal untuk mencari batubara, saat itu saksi Gusti Faisal menghubungi terdakwa melalui Handphone dan selanjutnya disepakati dilakukan pertemuan di Hotel Mercure antara saksi Buyung Keriyanto, saksi Yoni Aji Danu Rasa yang merupakan Manager dari Nent Co. Ltd, saksi Jae Won Huh dan terdakwa untuk membicarakan tentang pemenuhan batubara yang dibeli oleh saksi Jae Won Huh;

- ❖ Bahwa selanjutnya didalam pertemuan tersebut terdakwa berusaha meyakinkan saksi Buyung Keriyanto maupun saksi Jae Won Huh dengan mengatakan terdakwa memiliki tambang batubara di Asam-Asam Kec.Jorong, tambang di Batulicin atas nama CV Musta, mempunyai Stock pile di KM. 71 (RPA) dan melakukan kerjasama tambang dengan PT Banjar Persada Resources (PT BPR), kerjasama dengan PT ATS, kerjasama dengan NTN, kerjasama dengan PT Cinta Puri Pratama (PT CPP) yang akan digunakan untuk menyuplai batubara kepada terdakwa, kemudian berdasarkan keterangan dari terdakwa tersebut, saksi Yoni Aji Danu Rasa memerintahkan kepada saksi Gusti Hairi Fahmi untuk melakukan survey lapangan di daerah sungkai Km. 71 Kab.Banjar yang mana dari hasil survey dilokasi tambang terdapat batubara yang siap diangkat dari tambang, selanjutnya untuk lebih meyakinkan saksi Buyung Keriyanto maupun saksi Jae Won Huh, terdakwa mengajak saksi Buyung Keriyanto, saksi Jae Won Huh dan saksi Yon Aji Danurasa menuju ke lokasi tambang ATS di KM. 71 Kab.Banjar dan di PT CPP di Km. 71 Sungkai Kab.Banjar serta di stockpile RPA di Km.71 yang akan dipakai oleh terdakwa;
- ❖ Bahwa kemudian saksi Yoni Aji Danu Rasa pun melakukan pengecekan secara laboratorium terhadap kalori batubara yang dinyatakan dan ditunjuk oleh terdakwa yakni batubara yang ada di PT ATS, PT NTN, PT CPP untuk batubara muda sedangkan untuk batubara tua dimabil dari tambang yang ada di PT BBU, PT GS, PT PJP, PT ABA tanah intan Desa Lima dan UD Desa lima, dan dari hasil laboratorium batubara yang ditunjukkan oleh terdakwa ternyata memenuhi spesifikasi yang diinginkan oleh Nent. Co. Ltd, hal tersebut yang kemudian meyakinkan saksi Buyung Keriyanto, saksi Jae Won Huh dan saksi Yoni Aji Danu Rasa terhadap terdakwa;
- ❖ Bahwa setelah saksi Buyung Keriyanto yakin dan percaya terhadap terdakwa kemudian saksi Buyung Keriyanto melakukan kontrak jual beli batubara dengan saksi Jae Won Huh dengan kontrak jual beli No. 001 NAR.46-COAL/Nent-KET/12-12/2013 tanggal 12 Desember 2013 di Hotel Golden Tulip yang ditandatangani oleh saksi Jae Won Huh (Nent. Co. Ltd) dan saksi

Halaman 6 dari 29 halaman
Putusan Nomor 55/PID/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arie herwanto yang merupakan Komisaris PT KET, dengan isi kontrak yang pada pokoknya:

- Volume batubara 70.000 MT;
- Harga Rp. 535.000 per MT sampai di MV Guo Yuan 32;
- NAR 4600;
- Jadwal vessel 23-27 Januari 2014 (laycan);

Selanjutnya untuk melaksanakan kontrak dengan Nent Co. Ltd kemudian saksi Buyung Keriyanto melakukan kerjasama dengan terdakwa untuk pemenuhan batubara dari saksi Jae Won Huh;

- ❖ Bahwa terdakwa untuk dapat melakukan kerjasama dengan saksi Buyung Keriyanto kemudian terdakwa mendirikan perusahaan dalam bidang trading batubara yakni PT Bangkalan Amanah Jaya (PT BAJ) dengan akta pendirian perusahaan dari Rendy Wimawan Paroga, SH.M.Kn Notaris wilayah Banjar Nomor 198 tanggal 16 Desember 2013 dengan susunan Direksi PT BAJ sebagai berikut:

- Dwi Agus Cahyono menjabat sebagai Direktur Utama;
- Buyung Keriyanto menjabat sebagai Direktur Marketing;
- Nyonya Misliannoor menjabat sebagai Direktur Keuangan;
- Gusti Faisal menjabat sebagai Komisaris Utama;

Meskipun terdakwa merupakan pendiri maupun pemilik dari PT BAJ, terdakwa tidak tercantum sebagai jajaran Direksi dari PT BAJ meskipun didalam memenuhi kontrak dengan PT KET, terdakwa merupakan pelaksananya;

- ❖ sebagai realisasi permintaan batubara dari saksi Jae Won Huh tersebut PT KET telah menyerahkan pembayaran batubara yang bersumber dari Nent Co Ltd yaitu:

- Tanggal 16 Desember 2013 senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang diserahkan tanpa kwitansi;
- Tanggal 19 Desember 2013 senilai Rp.1.750.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening terdakwa dengan bukti setoran tunai Bank BNI Syariah;
- Tanggal 27 Desember 2013 senilai Rp.15.850.000.000,- (lima belas milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang transfer ke rekening terdakwa melalui Bank BNI Syariah;

Mengingat pembayaran yang telah diserahkan kepada terdakwa kemudian saksi Buyung Keriyanto meminta agar ada pertanggungjawaban atas

Halaman 7 dari 29 halaman
Putusan Nomor 55/PID/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tersebut dengan melakukan kontrak dengan perusahaan milik terdakwa sehingga disepakati kemudian kontrak akan dilakukan dengan perusahaan yang baru didirikan oleh terdakwa yakni PT BAJ;

- ❖ Selanjutnya PT BAJ melakukan kontrak jual beli batubara dengan PT KET untuk memenuhi pembelian batubara dari Nent. Vo. Ltd dengan kontrak nomor 001/46NAR/KET.BAJ/NENT/Januari 2014 tanggal 02 Januari 2014 yang ditandatangani oleh saksi Dwi Agus Cahyono selaku Direktur Utama PT BAJ yang atas perintah dan sepengetahuan terdakwa menandatangani kontrak tersebut dengan saksi Buyung Keriyanto selaku Direktur Utama PT KET dengan disaksikan oleh saksi Yoni Aji DanuRasa sebagai perwakilan dari Nent Co. Ltd yang isi kontraknya antara lain:

- PT BAJ sebagai penjual batubara dan PT KET sebagai pembeli batubara;
- Batubara yang diperjualbelikan dengan volume 70.000 MT FOB Mother Vessel atau sebanyak 8 tongkang;
- Harga Rp. 535.000,- per MT sampai di MV Guo Yan 32;
- NAR 4600-4700;
- Jadwal vessel 23-27 Januari 2014 (laycan);

- ❖ Setelah dilakukan kontrak jual beli kemudian saksi Buyung Keriyanto mengirimkan pembayaran batubara yang bersumber dari saksi Jae Won Huh yaitu:

- Tanggal 08 Januari 2014 senilai Rp.12.000.000.000,- yang atas permintaan dari terdakwa dikirimkan melalui rekening milik sopir terdakwa yakni Yuliansyah als Uli melalui Bank Mandiri;
- Tanggal 10 Januari 2014 senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang ditransfer ke rekening terdakwa melalui Bank BNI Syariah;
- Tanggal 23 Januari 2014 senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang ditransfer ke rekening PT BAJ;
- Tanggal 28 Januari 2014 senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening terdakwa melalui Bank BNI Syariah;

Dengan total pembayaran yang telah diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp.39.850.000.000,- (tiga puluh Sembilan milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);

- ❖ Bahwa setelah dilakukan pembayaran atas batubara yang dibeli oleh saksi Jae Won Huh kemudian terdakwa mengirimkan batubara yang sandar di Vessel MV GUO YUAN 32 yaitu:

Halaman 8 dari 29 halaman
Putusan Nomor 55/PID/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BG SB dengan tonase 9033.239 MT dengan GAR 4099 tanggal 22 Januari 2014 yang mana spec berada dibawah kontrak yakni GAR 4600-4700;
2. BG Nautika 21 dengan tonase 9816,027 MT dengan GAR 3581 tanggal 27 Januari 2014 yang mana spec berada dibawah kontrak yakni GAR 4600-4700;
3. BG Nautika 22 dengan tonase 10,051,475 MT dengan GAR 3746 tanggal 29 Januari 2014 yang mana spec berada dibawah kontrak yakni GAR 4600-4700;
4. BG Woodman 37 dengan tonase 6868,535 MT dengan GAR 4896 tanggal 15 Pebruari 2014 merupakan batubara high atau batubara kadar tinggi;

pengiriman barubara dikirim melalui pelabuhan Talenta Bumi di Kab.Batola pada tanggal 19 Januari 2014 dari stockpile PT BAJ eks RPA namun baru loading ke tongkang BG SB 202 pada tanggal 22 Januari 2014 kemudian pengiriman ke 2 tanggal 26 Januari 2014, pengiriman ke 3 tanggal 30 Januari 2014 dari pengiriman pertama sampai dengan ketiga batubara tersebut ditumpuk di pelabuhan talenta bumi, kemudian dilakukan loading/pengisian tongkang dimana batubara diblending (dicampur) kemudian dinaikkan ke tongkang pertama yaitu BG SB 202 menggunakan alat conveyor dan seterusnya dan tongkang kedua BG Nautika 21 dan tongkang ke tiga BG Nautika 22, setelah tongkang pertama selesai administrasi kemudian berangkat menuju ke Mother vessel MV Guo Yuan di Perairan Taboneo dan seterusnya sampai dengan tongkang ketiga, namun karena tongkang pertama sampai ketiga belum dibayar oleh terdakwa sehingga tongkang 1, tongkang 2 dan tongkang 3 ditahan oleh agen owner tongkang di Perairan Wilayah Banjarmasin sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2014 sehingga pihak Nent Co. Ltd harus membayar keterlambatan tongkang masing-masing untuk BG SB 202 sebesar Rp.390.000.000,-, BG Nautika 21 sebesar Rp. 300.000.000,-, BG Nautika 22 sebesar Rp.210.000.000,- yang mana kewajiban pembayaran keterlambatan yang menjadi kewajiban dari terdakwa dalam hal ini PT BAJ;

- ❖ Bahwa didalam pelaksanaan kontrak jual beli batubara tersebut terdakwa yang berperan memenuhi batubara yang akan dikirimkan ke mother vessel yakni untuk 3 (tiga) tongkang yang telah dikirimkan dan spesifikasinya tidak sesuai dengan kontrak, hal tersebut disebabkan batubara tua yang telah diambil sampelnya oleh saksi Yoni Aji Danu Rasa untuk diperiksa di

Halaman 9 dari 29 halaman
Putusan Nomor 55/PID/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium dari PT GS, PT PJP, PT ABA Tanah Intan- Desa Lima dan UD Desa Lima ternyata batubaranya tidak pernah dikirimkan kecuali PT GS sebanyak sekitar 1.000 MT untuk pengiriman batubara sebanyak 3 (tiga) tongkang dimana prosentase blending antara batubara muda dan batu bara tua tidak sebanding/tidak sesuai untuk mendapatkan NAR 4600, dimana batubara yang dikirimkan oleh terdakwa untuk pengiriman tongkang 1 sampai dengan 3 dengan total sekitar 28.900 MT sebagian besar batumuda dengan batu tua hanya sekitar 1000 MT;

- ❖ Bahwa dari pengiriman pertama sampai dengan ketiga spesifikasi tidak sesuai dengan kontrak, kemudian saksi Buyung Keriyanto dan saksi Yoni Aji Danu Rasa mengajukan keberatan dan meminta kepada terdakwa agar pengiriman selanjutnya memenuhi kadar batubara hingga NAR 46 sebanyak kurang lebih 1 (Satu) tongkang penuh sekitar 7500 MT dengan spesifikasi GAR 63-61 atau kalori tinggi, kemudian menindaklanjuti keberatan dari saksi Buyung Keriyanto dan saksi Yoni Aji Danu Rasa kemudian dibuatkan Guaranteed Letter (Surat Garansi) tanggal 26 Januari 2014 dari PT BAJ kepada saksi Jae Won Huh yang berisi tentang pihak PT BAJ menggaransi pihak Nent. Co.Ltd untuk memenuhi kontrak yang telah dilakukan dan disepakati bersama yaitu kontrak Nomor: 001/NAR.46.COAL/NentT-KET/12-12/2013 dengan total batubara legal sebanyak 74.400 MT dengan kualitas diatas NAR 4,700 Kcal sebelum tanggal 02 Pebruari 2014, dari Guaranteed Letter tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor:001/BAJ-JWH/GL/Januari 2014 tanggal 26 Januari 2014 yang diantaranya berisi:
 - Tongkang ke 4 dengan spesifikasi GAR 6500 sebanyak 10.000 MT;
 - Tongkang ke 5 dengan spesifikasi GAR 5,025 sebanyak 9500 MT;
 - Tongkang ke 6 dengan spesifikasi GAR 5,025 sebanyak 9500 MT;
 - Tongkang ke 8 dengan spesifikasi GAR 6,500 sebanyak 7000 MT;
- ❖ Bahwa setelah terdakwa membuat Guaranteed Letter yang ditandatangani oleh Dwi Agus Cahyono yang kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Perjanjian untuk melaksanakan pengiriman 4 (empat) tongkang lainnya tetapi terdakwa tidak memenuhi sebagaimana kontrak dan menyebabkan saksi Buyung Keriyanto maupun saksi Yoni Aji Danu Rasa memenuhi batubara dari pihak lain;
- ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian dialami oleh saksi Buyung Keriyanto yang mewakili Nent Co. Ltd sekitar sebesar Rp.39.850.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu;

Halaman 10 dari 29 halaman
Putusan Nomor 55/PID/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa **GUSTI HADINATA ALS GUSTI BIN GUSTI SYARIFUDIN**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Hotel Mercure Banjarmasin, Jalan A.Yani Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **dengan senaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bermula awal bulan Desember 2013 saksi Buyung Keriyanto sebagai Direktur Utama PT Karya Energi Terpadu (PT KET) mendapatkan pembeli batubara yakni saksi Jae Won Huh yang merupakan Manager dari Nent Co. Ltd Selanjutnya untuk memenuhi permintaan batubara dari saksi Jae Won Huh kemudian saksi Buyung Keriyanto melakukan pembicaraan dengan saksi Gusti Faisal untuk mencari batubara, saat itu saksi Gusti Faisal menghubungi terdakwa melalui Handphone dan selanjutnya disepakati dilakukan pertemuan di Hotel Mercure antara saksi Buyung Keriyanto, saksi Yoni Aji Danu Rasa yang merupakan Manager dari Nent Co. Ltd, saksi Jae Won Huh dan terdakwa untuk membicarakan tentang pemenuhan batubara yang dibeli oleh saksi Jae Won Huh;
- ❖ Bahwa selanjutnya didalam pertemuan tersebut terdakwa berusaha meyakinkan saksi Buyung Keriyanto maupun saksi Jae Won Huh dengan mengatakan terdakwa memiliki tambang batubara di Asam-Asam Kec.Jorong, tambang di Batulicin atas nama CV MUsta, mempunyai Stock pile di KM. 71 (RPA) dan melakukan kerjasama tambang dengan PT Banjar Persada Resources (PT BPR), kerjasama dengan PT ATS, kerjasama dengan NTN, kerjasama dengan PT Cinta Puri Pratama (PT CPP) yang akan digunakan untuk menyuplai batubara kepada terdakwa, kemudian berdasarkan keterangan dari terdakwa tersebut, saksi Yoni Aji Danu Rasa memerintahkan kepada saksi Gusti Hairi Fahmi untuk melakukan survey lapangan di daerah sungkai Km. 71 Kab.Banjar yang mana dari hasil survey dilokasi tambang terdapat batubara yang siap diangkat dari tambang, selanjutnya untuk lebih meyakinkan saksi Buyung Keriyanto maupun saksi

Halaman 11 dari 29 halaman
Putusan Nomor 55/PID/2016/PT BJM



Jae Won Huh, terdakwa mengajak saksi Buyung Keriyanto, saksi Jae Won Huh dan saksi Yon Aji Danurasa menuju ke lokasi tambang ATS di KM. 71 Kab.Banjar dan di PT CPP di Km. 71 Sungkai Kab.Banjar serta di stockpile RPA di Km.71 yang akan dipakai oleh terdakwa;

- ❖ Bahwa kemudian saksi Yoni Aji Danu Rasa pun melakukan pengecekan secara laboratorium terhadap kalori batubara yang dinyatakan dan ditunjuk oleh terdakwa yakni batubara yang ada di PT ATS, PT NTN, PT CPP untuk batubara muda sedangkan untuk batubara tua dimabil dari tambang yang ada di PT BBU, PT GS, PT PJP, PT ABA tanah intan Desa Lima dan UD Desa lima, dan dari hasil laboratorium batubara yang ditunjukkan oleh terdakwa ternyata memenuhi spesifikasi yang diinginkan oleh Nent. Co. Ltd, hal tersebut yang kemudian meyakinkan saksi Buyung Keriyanto, saksi Jae Won Huh dan saksi Yoni Aji Danu Rasa terhadap terdakwa;
- ❖ Bahwa setelah saksi Buyung Keriyanto yakin dan percaya terhadap terdakwa kemudian saksi Buyung Keriyanto melakukan kontrak jual beli batubara dengan saksi Jae Won Huh dengan kontrak jual beli No. 001 NAR.46-COAL/Nent-KET/12-12/2013 tanggal 12 Desember 2013 di Hotel Golden Tulip yang ditandatangani oleh saksi Jae Won Huh (Nent. Co. Ltd) dan saksi Arie herwanto yang merupakan Komisariss PT KET, dengan isi kontrak yang pada pokoknya:
 - Volume batubara 70.000 MT;
 - Harga Rp. 535.000 per MT sampai di MV Guo Yuan 32;
 - NAR 4600;
 - Jadwal vessel 23-27 Januari 2014 (laycan);

Selanjutnya untuk melaksanakan kontrak dengan Nent Co. Ltd kemudian saksi Buyung Keriyanto melakukan kerjasama dengan terdakwa untuk pemenuhan batubara dari saksi Jae Won Huh;

- ❖ Bahwa terdakwa untuk dapat melakukan kerjasama dengan saksi Buyung Keriyanto kemudian terdakwa mendirikan perusahaan dalam bidang trading batubara yakni PT Bangkalan Amanah Jaya (PT BAJ) dengan akta pendirian perusahaan dari Rendy Wimawan Paroga, SH.M.Kn Notaris wilayah Banjar Nomor 198 tanggal 16 Desember 2013 dengan susunan Direksi PT BAJ sebagai berikut:
 - Dwi Agus Cahyono menjabat sebagai Direktur Utama;
 - Buyung Keriyanto menjabat sebagai Direktur Marketing;
 - Nyonya Misliannoor menjabat sebagai Direktur Keuangan;
 - Gusti Faisal menjabat sebagai Komisariss Utama;

Halaman 12 dari 29 halaman
Putusan Nomor 55/PID/2016/PT BJM



Meskipun terdakwa merupakan pendiri maupun pemilik dari PT BAJ, terdakwa tidak tercantum sebagai jajaran Direksi dari PT BAJ meskipun didalam memenuhi kontrak dengan PT KET, terdakwa merupakan pelaksananya;

- ❖ sebagai realisasi permintaan batubara dari saksi Jae Won Huh tersebut PT KET telah menyerahkan pembayaran batubara yang bersumber dari Nent Co Ltd yaitu:
 - Tanggal 16 Desember 2013 senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang diserahkan tanpa kwitansi;
 - Tanggal 19 Desember 2013 senilai Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening terdakwa dengan bukti setoran tunai Bank BNI Syariah;
 - Tanggal 27 Desember 2013 senilai Rp.15.850.000.000,- (lima belas milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang transfer ke rekening terdakwa melalui Bank BNI Syariah;

Mengingat pembayaran yang telah diserahkan kepada terdakwa kemudian saksi Buyung Keriyanto meminta agar ada pertanggungjawaban atas pembayaran tersebut dengan melakukan kontrak dengan perusahaan milik terdakwa sehingga disepakati kemudian kontrak akan dilakukan dengan perusahaan yang baru didirikan oleh terdakwa yakni PT BAJ;

- ❖ Selanjutnya PT BAJ melakukan kontrak jual beli batubara dengan PT KET untuk memenuhi pembelian batubara dari Nent. Vo. Ltd dengan kontrak nomor 001/46NAR/KET.BAJ/NENT/Januari 2014 tanggal 02 Januari 2014 yang ditandatangani oleh saksi Dwi Agus Cahyono selaku Direktur Utama PT BAJ yang atas perintah dan sepengetahuan terdakwa menandatangani kontrak tersebut dengan saksi Buyung Keriyanto selaku Direktur Utama PT KET dengan disaksikan oleh saksi Yoni Aji DanuRasa sebagai perwakilan dari Nent Co. Ltd yang isi kontraknya antara lain:
 - PT BAJ sebagai penjual batubara dan PT KET sebagai pembeli batubara;
 - Batubara yang diperjualbelikan dengan volume 70.000 MT FOB Mother Vessel atau sebanyak 8 tongkang;
 - Harga Rp. 535.000,- per MT sampai di MV Guo Yan 32;
 - NAR 4600-4700;
 - Jadwal vessel 23-27 Januari 2014 (laycan);
- ❖ Setelah dilakukan kontrak jual beli kemudian saksi Buyung Keriyanto mengirimkan pembayaran batubara yang bersumber dari saksi Jae Won Huh yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 08 Januari 2014 senilai Rp.12.000.000.000,- yang atas permintaan dari terdakwa dikirimkan melalui rekening milik sopir terdakwa yakni Yuliansyah als Uli melalui Bank Mandiri;
- Tanggal 10 Januari 2014 senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang ditransfer ke rekening terdakwa melalui Bank BNI Syariah;
- Tanggal 23 Januari 2014 senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang ditransfer ke rekening PT BAJ;
- Tanggal 28 Januari 2014 senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening terdakwa melalui Bank BNI Syariah;

Dengan total pembayaran yang telah diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp.39.850.000.000,- (tiga puluh Sembilan milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);

- ❖ Bahwa setelah dilakukan pembayaran atas batubara yang dibeli oleh saksi Jae Won Huh kemudian terdakwa mengirimkan batubara yang sandar di Vessel MV GUO YUAN 32 yaitu:

1. BG SB dengan tonase 9033.239 MT dengan GAR 4099 tanggal 22 Januari 2014 yang mana spec berada dibawah kontrak yakni GAR 4600-4700;
2. BG Nautika 21 dengan tonase 9816,027 MT dengan GAR 3581 tanggal 27 Januari 2014 yang mana spec berada dibawah kontrak yakni GAR 4600-4700;
3. BG Nautika 22 dengan tonase 10,051,475 MT dengan GAR 3746 tanggal 29 Januari 2014 yang mana spec berada dibawah kontrak yakni GAR 4600-4700;
4. BG Woodman 37 dengan tonase 6868,535 MT dengan GAR 4896 tanggal 15 Februari 2014 merupakan batubara high atau batubara kadar tinggi; pengiriman batubara dikirim melalui pelabuhan Talenta Bumi di Kab.Batola pada tanggal 19 Januari 2014 dari stockpile PT BAJ eks RPA namun baru loading ke tongkang BG SB 202 pada tanggal 22 Januari 2014 kemudian pengiriman ke 2 tanggal 26 Januari 2014, pengiriman ke 3 tanggal 30 Januari 2014 dari pengiriman pertama sampai dengan ketiga batubara tersebut ditumpuk di pelabuhan talenta bumi, kemudian dilakukan loading/pengisian tongkang dimana batubara di blending (dicampur) kemudian dinaikkan ke tongkang pertama yaitu BG SB 202 menggunakan alat conveyor dan seterusnya dan tongkang kedua BG Nautika 21 dan tongkang ke tiga BG Nautika 22, setelah tongkang pertama selesai administrasi kemudian berangkat menuju ke Mother vessel MV Guo Yuan di Perairan Taboneo dan seterusnya sampai dengan tongkang ketiga, namun karena tongkang pertama

Halaman 14 dari 29 halaman
Putusan Nomor 55/PID/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ketiga belum dibayar oleh terdakwa sehingga tongkang 1, tongkang 2 dan tongkang 3 ditahan oleh agen owner tongkang di Perairan Wilayah Banjarmasin sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2014 sehinggang pihak Nent Co. Ltd harus membayar keterlambatan tongkang masing-masing untuk BG SB 202 sebesar Rp. 390.000.000,-, BG Nautika 21 sebesar Rp. 300.000.000,-, BG Nautika 22 sebesar Rp.210.000.000,- yang mana kewajiban pembayaran keterlambatan yang menjadi kewajiban dari terdakwa dalam hal ini PT BAJ;

- ❖ Bahwa didalam pelaksanaan kontrak jual beli batubara tersebut terdakwa yang berperan memenuhi batubara yang akan dikirimkan ke mother vessel yakni untuk 3 (tiga) tongkang yang telah dikirimkan dan spesifikasinya tidak sesuai dengan kontrak, hal tersebut disebabkan batubara tua yang telah diambil sampelnya oleh saksi Yoni Aji Danu Rasa untuk diperiksa di Laboratorium dari PT GS, PT PJP, PT ABA Tanah Intan- Desa Lima dan UD Desa Lima ternyata batubaranya tidak pernah dikirimkan kecuali PT GS sebanyak sekitar 1.000 MT untuk pengiriman batubara sebanyak 3 (tiga) tongkang dimana prosentase blending antara batubara muda dan batu bara tua tidak sebanding/tidak sesuai untuk mendapatkan NAR 4600, dimana batubara yang dikirimkan oleh terdakwa untuk pengiriman tongkang 1 sampai dengan 3 dengan total sekitar 28.900 MT sebagian besar batumuda dengan batu tua hanya sekitar 1000 MT;
- ❖ Bahwa dari pengiriman pertama sampai dengan ketiga spesifikasi tidak sesuai dengan kontrak, kemudian saksi Buyung Keriyanto dan saksi Yoni Aji Danu Rasa mengajukan keberatan dan meminta kepada terdakwa agar pengiriman selanjutnya memenuhi kadar batubara hingga NAR 46 sebanyak kurang lebih 1 (Satu) tongkang penuh sekitar 7500 MT dengan spesifikasi GAR 63-61 atau kalori tinggi, kemudian menindaklanjuti keberatan dari saksi Buyung Keriyanto dan saksi Yoni Aji Danu Rasa kemudian dibuatkan Guaranteed Letter (Surat Garansi) tanggal 26 Januari 2014 dari PT BAJ kepada saksi Jae Won Huh yang berisi tentang pihak PT BAJ menggaransi pihak Nent. Co.Ltd untuk memenuhi kontrak yang telah dilakukan dan disepakati bersama yaitu kontrak Nomor: 001/NAR.46.COAL/NentT-KET/12-12/2013 dengan total batubara legal sebanyak 74.400 MT dengan kualitas diatas NAR 4,700 Kcal sebelum tanggal 02 Pebruari 2014, dari Guaranteed Letter tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor:001/BAJ-JWH/GL/Januari 2014 tanggal 26 Januari 2014 yang diantaranya berisi:
 - Tongkang ke 4 dengan spesifikasi GAR 6500 sebanyak 10.000 MT;
 - Tongkang ke 5 dengan spesifikasi GAR 5,025 sebanyak 9500 MT;

Halaman 15 dari 29 halaman
Putusan Nomor 55/PID/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tongkang ke 6 dengan spesifikasi GAR 5,025 sebanyak 9500 MT;
- Tongkang ke 8 dengan spesifikasi GAR 6,500 sebanyak 7000 MT;
- ❖ Bahwa setelah terdakwa membuat Guaranteed Letter yang ditandatangani oleh Dwi Agus Cahyono yang kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Perjanjian untuk melaksanakan pengiriman 4 (empat) tongkang lainnya tetapi terdakwa tidak memenuhi sebagaimana kontrak dan menyebabkan saksi Buyung Keriyanto maupun saksi Yoni Aji Danu Rasa memenuhi batubara dari pihak lain;
- ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian saksi Buyung Keriyanto yang mewakili saksi Jae Won Huh selaku Direktur Nent Co. Ltd sekitar sebesar Rp.39.850.000.000,- (tiga puluh Sembilan milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

dan

Kedua :

Bahwa terdakwa **GUSTI HADINATA ALS GUSTI BIN GUSTI SYARIFUDIN**, pada tanggal 19 Desember 2013, 08 Januari 2014, 14 Juli 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013 sampai dengan 2014, bertempat di Hotel Rodhita Banjarbaru, Jalan A.Yani Banjarbaru, Bank Mandiri KCP Kertak Hanyar, di Komplek Melati Indah Km. 6 Banjarmasin atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 8 tahun 2010 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bermula terdakwa menerima realisasi pembayaran dari saksi Jae Won Huh untuk pembelian batubara melalui saksi Buyung Keriyanto yang merupakan Direktur dari PT Karya Energi Terpadu (PT KET) yaitu:
 - Tanggal 16 Desember 2013 senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang diserahkan secara tunai kepada terdakwa;

Halaman 16 dari 29 halaman
Putusan Nomor 55/PID/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 19 Desember 2013 senilai Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening terdakwa Bank BNI Syariah nomor 717.278.8888;
- Tanggal 27 Desember 2013 senilai Rp.15.850.000.000,- (lima belas milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang transfer ke rekening terdakwa Bank BNI Syariah nomor 717.278.8888;

Mengingat pembayaran yang telah diserahkan kepada terdakwa kemudian saksi Buyung Keriyanto meminta agar ada pertanggungjawaban atas pembayaran tersebut dengan melakukan kontrak dengan perusahaan milik terdakwa sehingga disepakati kemudian kontrak akan dilakukan dengan perusahaan milik terdakwa;

- ❖ Kemudian untuk memenuhi permintaan saksi Buyung Keriyanto terdakwa dan untuk dapat melakukan kerjasama dengan saksi Buyung Keriyanto kemudian terdakwa mendirikan perusahaan dalam bidang trading batubara yakni PT Bangkalan Amanah Jaya (PT BAJ) dengan akta pendirian perusahaan dari Rendy Wimawan Paroga, SH.M.Kn Notaris wilayah Banjar Nomor 198 tanggal 16 Desember 2013 dengan susunan Direksi PT BAJ sebagai berikut:

- Dwi Agus Cahyono menjabat sebagai Direktur Utama;
- Buyung Keriyanto menjabat sebagai Direktur Marketing;
- Nyonya Misliannoor menjabat sebagai Direktur Keuangan;
- Gusti Faisal menjabat sebagai Komisaris Utama;

Meskipun terdakwa merupakan pendiri maupun pemilik dari PT BAJ, terdakwa tidak tercantum sebagai jajaran Direksi dari PT BAJ meskipun didalam memenuhi kontrak dengan PT KET, terdakwa merupakan pelaksananya;

- ❖ Selanjutnya PT BAJ melakukan kontrak jual beli batubara dengan PT KET untuk memenuhi pembelian batubara dari Nent. Vo. Ltd dengan kontrak nomor 001/46NAR/KET.BAJ/NENT/Januari 2014 tanggal 02 Januari 2014 yang ditandatangani oleh saksi Dwi Agus Cahyono selaku Direktur Utama PT BAJ yang atas perintah dan sepengetahuan terdakwa menandatangani kontrak tersebut dengan saksi Buyung Keriyanto selaku Direktur Utama PT KET dengan disaksikan oleh saksi Yoni Aji DanuRasa sebagai perwakilan dari Nent Co. Ltd yang isi kontraknya antara lain:

- PT BAJ sebagai penjual batubara dan PT KET sebagai pembeli batubara;
- Batubara yang diperjualbelikan dengan volume 70.000 MT FOB Mother Vessel atau sebanyak 8 tongkang;
- Harga Rp. 535.000,- per MT sampai di MV Guo Yan 32;

Halaman 17 dari 29 halaman
Putusan Nomor 55/PID/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NAR 4600-4700;
- Jadwal vessel 23-27 Januari 2014 (laycan);
- ❖ Setelah dilakukan kontrak jual beli kemudian saksi Buyung Keriyanto maupun saksi Nur Cholis mengirimkan pembayaran batubara yang bersumber dari saksi Jae Won Huh yaitu:
 - Tanggal 08 Januari 2014 senilai Rp.12.000.000.000,- atas permintaan dari terdakwa dikirimkan melalui rekening milik sopir terdakwa yakni Yuliansyah als Uli Nomor rekening Bank Mandiri 90000.1391.9106 yang mana pembayaran dikirimkan oleh saksi Nur cholis yang merupakan karyawan dari Nent Co Ltd;
 - Tanggal 10 Januari 2014 senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang ditransfer ke rekening terdakwa Bank BNI Syariah nomor 717.278.8888;
 - Tanggal 23 Januari 2014 senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atas permintaan dari terdakwa dikirimkan melalui rekening milik PT BAJ Nomor rekening Bank BNI Syariah 215.129.99.99 yang mana pembayaran dikirimkan oleh saksi Nur cholis yang merupakan karyawan dari Nent Co Ltd;
 - Tanggal 28 Januari 2014 senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer ke ke rekening terdakwa Bank BNI Syariah nomor 717.278.8888;

Dengan total pembayaran yang telah diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp.39.850.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);

- ❖ Bahwa ketika terdakwa telah menerima pembayaran dari saksi Buyung Keriyanto pada bulan Desember 2013 terdakwa membelanjakan dan mengubah bentuk pembayaran yang diterima dari saksi Buyung Keriyanto dengan membeli stockpile PT Rajawali Putra Angkasa (PT RPA) dengan harga Rp.9.000.000.000,- dengan perjanjian pengalihan asset stockpile Nomor:023/PPAS/RPA-BAJ/XII/2013 yang ditandatangani oleh saksi Rio Andrianto sebagai Direktur PT RPA dengan saksi Dwi Agus Cahyono selaku Direktur BAJ dengan disaksikan oleh saksi M. Aditya Mufti Arifin dan terdakwa sendiri;
- ❖ Didalam pengalihan asset stockpile PT RPA tersebut sistem pembayaran disepakati terjadi 3 (tiga) tahap yaitu pada saat tandatangan kontrak sebesar Rp.2.000.000.0000,- (dua milyar rupiah), paling lambat tanggal 07 Januari 2014 sebesar Rp.2.500.000.000,-, paling lambat tanggal 25 Pebruari 2014

Halaman 18 dari 29 halaman
Putusan Nomor 55/PID/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.4.500.000.000,- setelah kontrak pengalihan asset stockpile PT RPA ditandatangani kemudian terdakwa membayarkan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- dengan pembayaran cek Bank BNI Syariah Banjarbaru kepada saksi Rio Andrianto, kemudian pada bulan Pebruari 2014 terdakwa melakukan pembayaran tahap kedua sebesar Rp.1.000.000.000,- dengan cara menstransfer ke rekening Bank BNI Syariah Nomor: 1515.1015.10 atas nama PT RPA, sehingga total pembayaran yang telah dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp.3.000.000.000,-;

- ❖ Bahwa selanjutnya untuk melakukan pemenuhan atas kontrak jual beli batubara yang dilakukan oleh PT BAJ dengan saksi Jae Won Huh melalui saksi Buyung Keriyanto, kemudian terdakwa membeli batubara pada saksi Muhammad Ibnu Ramadhan yang merupakan Direktur Operasional dari PT Anugerah Tujuh Sejati (PT ATS) sebanyak 22.926,030 MT, pembelian mana dilakukan oleh terdakwa pada bulan Januari 2014 yaitu batubara non spek dengan harga Rp.155.000 per MT, dengan total pembelian sebesar Rp.3.553.534.650 (tiga milyar lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh empat enam ratus lima puluh rupiah) dengan sistem pembayaran tumpah bayar di stockpile PT Rajawali Putra Angkasa dan PT Makmur Bersama, dan untuk pembayaran dilakukan oleh terdakwa dengan cara menstransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor:031.000.698.3576 atas nama saksi M.Ibdu Ramadhan;
- ❖ Bahwa selain membeli batubara dari PT ATS, terdakwa juga melakukan pembelian batubara pada CV Batu Balian utama dimana saksi H.Sulaiman merupakan Direkturnya, pembelian dilakukan pada bulan Januari 2014 sebanyak 25.000 MT kalori 6500 dengan harga Rp.475.000,- s/d Rp. 500.000,- per MT dengan total pembayaran sebesar Rp.18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) dengan sistem tumpah bayar di stock pile PT RPA, dan terdakwa telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 8.000.000.000,- dengan cara menstransfer ke rekening Bank BNI milik saksi H.Sulaiman;
- ❖ Bahwa selain membeli batubara dari saksi Muhammad Ibnu Ramadhan dan saksi H.Sulaiman, terdakwa juga bermaksud membeli batubara non spek dari saksi Mat Sholeh yang merupakan pemilik dari CV Anugerah Alam Barito dengan harga Rp.315.000,- per MT sebanyak 7.000 MT di pelabuhan Talenta Bumi Marabahan Batola, dan sebagai realisasi dari pembelian batubara tersebut terdakwa telah menstransfer ke rekening Mat Sholeh sebanyak 800.000.000,- tetapi saksi Mat Sholeh tidak pernah mengirimkan batubara kepada terdakwa;

Halaman 19 dari 29 halaman
Putusan Nomor 55/PID/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa setelah terdakwa membayarkan pembelian batubara kepada saksi Muhammad Ibnu Ramadhan maupun kepada saksi H.Sulaiman kemudian terdakwa mengirimkan batubara yang sandar di Vessel MV GUO YUAN 32 yaitu:
 1. BG SB dengan tonase 9033.239 MT dengan GAR 4099 tanggal 22 Januari 2014 yang mana spec berada dibawah kontrak yakni GAR 4600-4700;
 2. BG Nautika 21 dengan tonase 9816,027 MT dengan GAR 3581 tanggal 27 Januari 2014 yang mana spec berada dibawah kontrak yakni GAR 4600-4700;
 3. BG Nautika 22 dengan tonase 10,051,475 MT dengan GAR 3746 tanggal 29 Januari 2014 yang mana spec berada dibawah kontrak yakni GAR 4600-4700;
 4. BG Woodman 37 dengan tonase 6868,535 MT dengan GAR 4896 tanggal 15 Pebruari 2014 merupakan batubara high atau batubara kadar tinggi;
- ❖ Bahwa didalam pelaksanaan kontrak jual beli batubara tersebut terdakwa yang berperan memenuhi batubara yang akan dikirimkan ke mother vessel yakni untuk 3 (tiga) tongkang yang telah dikirimkan dan spesifikasinya tidak sesuai dengan kontrak, hal tersebut disebabkan batubara tua yang telah diambil sampelnya oleh saksi Yoni Aji Danu Rasa untuk diperiksakan di Laboratorium dari PT GS, PT PJP, PT ABA Tanah Intan- Desa Lima dan UD Desa Lima ternyata batubaranya tidak pernah dikirimkan kecuali PT GS sebanyak sekitar 1.000 MT untuk pengiriman batubara sebanyak 3 (tiga) tongkang dimana prosentase blending antara batubara muda dan batu bara tua tidak sebanding/tidak sesuai untuk mendapatkan NAR 4600, dimana batubara yang dikirimkan oleh terdakwa untuk pengiriman tongkang 1 sampai dengan 3 dengan total sekitar 28.900 MT sebagian besar batumuda dengan batu tua hanya sekitar 1000 MT;
- ❖ Bahwa selain terdakwa membayarkan pembelian batubara kepada saksi Muhammad Ibnu Ramadhan, saksi H.Sulaiman maupun kepada saksi Mat Sholeh, pada tanggal 08 Januari 2014 terdakwa selaku pemilik dari PT BAJ mengalihkan bentuk pembayaran batubara yang dilakukan oleh saksi Jae Won Huh melalui saksi Buyung Keriyanto dengan cara melakukan transaksi jual beli atas saham IUP PT Banjar Persada Resourcers (PT BPR) antara Daniel Hendro Tawang yang merupakan Komisaris dari PT United Supplies Agency kepada terdakwa selaku pemilik PT BAJ dengan harga Rp. 18.500.000.000 dan terdakwa sebagai pembeli telah membayarkan dan

Halaman 20 dari 29 halaman
Putusan Nomor 55/PID/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menstransfer uang sebesar Rp.18.500.000.000 ke rekening Bank Mandiri Nomor: 123-00-555-888-51 atas nama PT United Supplies Agency;

- ❖ Bahwa didalam struktur Direksi pada IUP PT BBR terdiri dari Direktur Utama adalah terdakwa, Direktur adalah saksi H.Sulaiman dan KOMisaris adalah Gusti Faisal dengan nilai/persentase saham adalah:
 - Gusti Hadinata/terdakwa sebanyak 19.250 saham;
 - Gusti Faisal sebanyak 8.250 saham;

Yang mana atas kepemilikan saham pada IUP PT BPR sebanyak 8.250 atas nama saksi Gusti Faisal seolah-olah merupakan milik saksi Gusti Faisal padahal diketahui saham tersebut merupakan milik terdakwa sendiri;

- ❖ Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2014 terdakwa membelanjakan uangnya dengan cara membeli 1 (Satu) unit mobil Toyota New Camry tahun 2008 No. Pol B 1169 TZ dengan harga Rp. 280.000.000,- dari saksi H.Fatum Rayadi yang kemudian dirubah menjadi No. Pol DA 8769 TAD dengan BPKB dan STNK menggunakan nama saksi Gusti Faisal;
- ❖ Bahwa perbuatan terdakwa untuk menyamarkan asal harta kekayaannya dengan menggunakan nama saksi Gusti Faisal didalam pembelian 1 (satu) unit Toyota New Camry Tahun 2008 dan kepemilikan saham IUP BPR sebanyak 8.250 seolah-olah kepemilikan dari 1 (satu) unit Toyota New Camry Tahun 2008 dan saham IUP BPR sebanyak 8.250 bukan milik terdakwa dan penggunaan rekening milik saksi Yuliansyah dan rekening PT BAJ untuk melakukan transaksi jual beli batubara seolah-olah uang yang dikirimkan kepada saksi Yuliansyah dan PT BAJ bukan ditujukan kepada terdakwa, sedangkan diketahui penggunaan dari uang yang dikirimkan ke rekening saksi Yuliansyah dan rekening PT BAJ sepenuhnya digunakan oleh terdakwa;
- ❖ Bahwa terdakwa mengetahui didalam kontrak jual beli batubara yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan PT BAJ terdapat pengiriman pertama sampai dengan ketiga spesifikasi tidak sesuai dengan kontrak, kemudian saksi Buyung Keriyanto dan saksi Yoni Aji Danu Rasa mengajukan keberatan dan meminta kepada terdakwa agar pengiriman selanjutnya memenuhi kadar batubara hingga NAR 46 sebanyak kurang lebih 1 (Satu) tongkang penuh sekitar 7500 MT dengan spesifikasi GAR 63-61 atau kalori tinggi;
- ❖ Bahwa kemudian menindaklanjuti keberatan dari saksi Buyung Keriyanto dan saksi Yoni Aji Danu Rasa kemudian dibuatkan Guaranteed Letter (Surat Garansi) tanggal 26 Januari 2014 dari PT BAJ kepada saksi Jae Won Huh yang berisi tentang pihak PT BAJ menggaransi pihak Nent. Co.Ltd untuk

Halaman 21 dari 29 halaman
Putusan Nomor 55/PID/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kontrak yang telah dilakukan dan disepakati bersama yaitu kontrak Nomor: 001/NAR.46.COAL/NentT-KET/12-12/2013 dengan total batubara legal sebanyak 74.400 MT dengan kualitas diatas NAR 4,700 Kcal sebelum tanggal 02 Pebruari 2014, dari Guaranteed Letter tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor:001/BAJ-JWH/GL/Januari 2014 tanggal 26 Januari 2014 yang diantaranya berisi:

- Tongkang ke 4 dengan spesifikasi GAR 6500 sebanyak 10.000 MT;
 - Tongkang ke 5 dengan spesifikasi GAR 5,025 sebanyak 9500 MT;
 - Tongkang ke 6 dengan spesifikasi GAR 5,025 sebanyak 9500 MT;
 - Tongkang ke 8 dengan spesifikasi GAR 6,500 sebanyak 7000 MT;
- ❖ Bahwa setelah terdakwa membuat Guaranteed Letter yang ditandatangani oleh Dwi Agus Cahyono yang kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Perjanjian untuk melaksanakan pengiriman 4 (empat) tongkang lainnya tetapi terdakwa tidak memenuhi sebagaimana kontrak dan menyebabkan saksi Buyung Keriyanto maupun saksi Yoni Aji Danu Rasa memenuhi batubara dari pihak lain;
- ❖ Bahwa terdakwa juga membelanjakan untuk membeli 1 (satu) unit rumah yang berada di Perumahan Kota Santri yagn berada di Jalan Guntung Manggis Ry. 18 Rw.03 Kel.Guntung Manggis Banjarbaru dengan harga Rp. 900.000.000,- dengan sistem kredit lunak dan telah dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp.350.000.000,- dan masih tersisa hutang sebesar Rp. 550.000.000,-
- ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, mengubah bentuk mengakibatkan kerugian dialami oleh saksi Buyung Keriyanto yang mewakili Nent Co. ltd sekitar sebesar Rp.39.850.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar sejumlah itu;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Pidana (*requisitoir*) dari Penuntut Umum tanggal 1 Februari 2016, No. Reg.Perkara: PDM-05/Bjmrs/01/2015, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **GUSTI HADINATA ALS GUSTI BIN GUSTI SYARIFUDIN** bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 22 dari 29 halaman
Putusan Nomor 55/PID/2016/PT BJM



Pasal 378 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Surat Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GUSTI HADINATA ALS GUSTI BIN GUSTI SYARIFUDIN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 220 (dua ratus dua puluh) lembar bukti transfer ATM Bank Mandiri ke Yuliansyah masing-masing senilai Rp.50.000.000,-; 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri ke Yuliansyah senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri ke Buyung Keryanto senilai Rp.5.450.000.000,- (lima milyar empat ratus lima puluh juta rupiah); 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI ke Gusti Hadinata senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah); 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI ke Gusti Hadinata senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah); 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI ke Gusti Hadinata senilai Rp. 15.850.000.000,- (lima belas milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah); 1 (satu) lembar copy sesuai asli bukti transfer Bank BNI ke Gusti Hadinata senilai Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah); 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri ke rekening PT BAJ Bank BNI Syariah senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah); 1 (satu) buah dokumen surat perjanjian jual beli batubara PT Karya Energi Terpadu (PT KET) dengan PT. Bangkala Amanah Jaya (PT BAJ); 1 (satu) buah dokumen surat perjanjian Nomor : 001/BAJ-JWH/GL/Januari/2014 tentang Penyelesaian kekurangan batubara; 1 (Satu) buah dokumen serah terima batubara antara pihak PT BAJ dengan PT Nent.Co.Ltd; 1 (satu) buah dokumen Report Of Analysis Job No. 07014.00575 tanggal 30 Mei 2014; 9 (Sembilan) lembar rekening Koran Bank Mandiri Nomor 031-00-0791555-9 atas nama BUYUNG KERIYANTO; 5 (lima) lembar rekening Koran Bank BNI Nomor 1612196955 atas nama PT. Karya Energi Terpadu; 6 (enam) lembar rekening Koran Bank BNI Nomor 0064456866 atas nama BUYUNG KERIYANTO; 28 (dua puluh delapan) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor 900-00-131910-6 atas nama YULIANSYAH; 1 (satu) lembar rekening koran bank BNI Syariah Nomor

Halaman 23 dari 29 halaman
Putusan Nomor 55/PID/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2151299999 atas nama PT Bangkala Amanah Jaya; 28 (dua puluh delapan) lembar rekening koran bank BNI Syariah Nomor 7172788888 atas nama GUSTI HADI NATA; tetap terlampir dalam Berkas perkara;
- 1 (satu) buah mobil Toyota New Camry 2,4 V AT Nopol DA 8769 TAD warna hitam metalik tahun 2008. Noka : MR0538K4089005713, Nosin : 2AZE110038; 1 (satu) buah BPKB No. : K06837272. Nama pemilik GT. FAISAL, SE; 1 (satu) buah STNK No : 0291685/KS/ DA 8769 TAD; Nama pemilik GT, FAISAL, SE; 1 (satu) buah kunci mobil DA 8769 TAD; 1 (satu) lembar kuitansi penjualan 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Camry No.Pol B 1196 TZ tahun 2008 warna hitam tertanggal 14 Juli 2012; 1 (satu) buah Rumah yang berada di Perumahan Kota Santri milik GUSTI HADI NATA yang berada di Jalan Guntung Manggis RT 18 Rw 03 Kelurahan Guntung Manggis Banjarbaru; dikembalikan kepada terdakwa;
 - Uang sebesar Rp.50.937.192,00 (lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) yang berada di Rek Bank BNI Syariah nomor : 2151299999 atas nama PT. Bangkala Amanah Jaya; Uang sebesar Rp.89.245.058,00 (delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu lima puluh delapan rupiah) Rek Bank Mandiri Nomor: 9000013919106 atas nama Yuliansyah; Uang sebesar Rp. 479.000.000,00 (Empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah); Uang sebesar Rp.799.000.000,00 (Tujuh ratus sembilan puluh Sembilan juta) rupiah; dikembalikan kepada saksi Jae Won Huh;
 - 12 (Dua belas) lembar surat Persetujuan Perpanjangan tahap pertama izin usaha pertambangan operasi produksi batubara lokasi di Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar seluas 199,7 HA atas nama PT. Banjar Persada Resources Nomor 431 tahun 2014 tanggal 21 April 2014; dikembalikan kepada saksi Jae Won Huh dengan memperhitungkan uang milik H. Sulaiman sebesar Rp. 5,000.000.000,-;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya tanggal 4 Mei 2016, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 29 halaman
Putusan Nomor 55/PID/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hukuman/pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dalam upaya penegakkan hukum khususnya saksi korban;
2. Hukuman/pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin kurang atau tidak mencerminkan rasa keadilan dimana terdakwa sampai saat ini tidak pernah menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan kepada saksi korban;
3. Hukuman/pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PN Bjm tanggal 5 April 2016 kurang dua pertiga dari tuntutan Jaksa penuntut Umum yaitu 2 (dua) tahun penjara, sedangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
4. Bahwa mengenai barang bukti 12 (dua belas) lembar surat persetujuan perpanjangan tahap pertama ijin usaha pertambangan operasi produksi batubara lokasi di Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Pengaron;

Menimbang, bahwa setelah menelaah seluruh isi pertimbangan dalam putusan tingkat pertama baik yang meliputi pembuktian terhadap unsur-unsur pidana yang didakwakan maupun pertimbangan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding kemudian menghubungkannya dengan alasan Jaksa Penuntut Umum yang tertuang di dalam memori bandingnya yang pada intinya menolak putusan Pengadilan tingkat pertama sepanjang menyangkut pemidanaan kepada Terdakwa yang terasa belum mencerminkan rasa keadilan oleh karena selain Terdakwa tidak menyesali perbuatannya juga karena putusan yang dijatuhkan jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 5 April 2016 Nomor 105/Pid.B/2015/PN Bjm, pada intinya Majelis tingkat banding telah sepakat dan mempunyai pandangan yang sama oleh karenanya seluruh pertimbangan yang menyangkut pembuktian seluruh unsur dakwaan dapat disetujui oleh Majelis tingkat banding dan diambil alih sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal alasan banding dari Jaksa Penuntut Umum, yang tidak diajukan kontra banding oleh Terdakwa, maka Majelis tingkat banding berpendapat bahwa “*Straafmat*” atau penjatuhan pidana kepada Terdakwa dipandang kurang tepat dan belum memenuhi rasa keadilan baik bagi korban maupun masyarakat. Terdakwa melakukan tindak pidananya nyata-nyata dengan modus dan cara yang licik dan penuh tipu daya serta telah menikmati hasil tindak pidananya dan oleh karena itu Majelis tingkat banding berketetapan

Halaman 25 dari 29 halaman
Putusan Nomor 55/PID/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 5 April 2016 Nomor 105/Pid.B/2015/PN Bjm penjatuan pidana kepada Terdakwa, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan haruslah diperbaiki atau dirobah, sebagaimana tertuang dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis tingkat banding hanya memperbaiki "*Straafmat*" atau penjatuan pidana kepada Terdakwa maka selain dan selebihnya dari amar putusan tingkat pertama dapatlah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan kota, maka kepada Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan kota;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan, khususnya pasal 378 KUHP dan pasal 3 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 105/Pid.B/2015/PN Bjm tanggal 5 April 2016 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **GUSTI HADINATA ALS GUSTI BIN GUSTI SYARIFUDIN** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" dan tindak pidana "**Pencucian uang**";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GUSTI HADINATA ALS GUSTI BIN GUSTI SYARIFUDIN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 29 halaman
Putusan Nomor 55/PID/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti dan surat bukti :

- 220 (dua ratus dua puluh) lembar bukti transfer ATM Bank Mandiri ke Yuliansyah masing-masing senilai Rp. 50.000.000,-;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri ke Yuliansyah senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri ke Buyung Keryanto senilai Rp.5.450.000.000,- (lima milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI ke Gusti Hadinata senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI ke Gusti Hadinata senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI ke Gusti Hadinata senilai Rp. 15.850.000.000,- (lima belas milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar copy sesuai asli bukti transfer Bank BNI ke Gusti Hadinata senilai Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri ke rekening PT BAJ Bank BNI Syariah senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- 1 (satu) buah dokumen surat perjanjian jual beli batubara PT Karya Energi Terpadu (PT KET) dengan PT. Bangkala Amanah Jaya (PT BAJ);
- 1 (satu) buah dokumen surat perjanjian Nomor : 001/BAJ-JWH/GL/Januari/2014 tentang Penyelesaian kekurangan batubara;
- 1 (satu) buah dokumen serah terima batubara antara pihak PT BAJ dengan PT Nent.Co.Ltd; 1 (satu) buah dokumen Report Of Analysis Job No. 07014.00575 tanggal 30 Mei 2014;
- 9 (sembilan) lembar rekening Koran Bank Mandiri Nornor 031-00-0791555-9 atas nama BUYUNG KERIYANTO;
- 5 (lima) lembar rekening Koran Bank BNI Nomor 1612196955 atas nama PT. Karya Energi Terpadu;
- 6 (enam) lembar rekening Koran Bank BNI Nomer 0064456866 atas nama BUYUNG KERIYANTO;
- 28 (dua puluh delapan) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor 900-00-131910-6 atas nama YULIANSYAH;
- 1 (satu) lembar rekening koran bank BNI Syariah Nomor 2151299999 atas nama PT Bangkala Amanah Jaya;

Halaman 27 dari 29 halaman
Putusan Nomor 55/PID/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 (dua puluh delapan) lembar rekening koran bank BNI Syariah Nomor 7172788888 atas nama GUSTI HADI NATA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) buah mobil Toyota New Camry 2,4 V AT Nopol DA 8769 TAD warna hitam metalik tahun 2008. Noka : MR0538K4089005713, Nosin : 2AZE110038;
- 1 (satu) buah BPKB No. : K06837272. Nama pemilik GT. FAISAL, SE;
- 1 (satu) buah STNK No : 0291685/KS/ DA 8769 TAD; Nama pemilik GT, FAISAL, SE;
- 1 (satu) buah kunci mobil DA 8769 TAD;
- 1 (satu) lembar kuitansi penjualan 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Camry No.Pol B 1196 TZ tahun 2008 warna hitam tertanggal 14 Juli 2012;
- 1 (satu) buah Rumah yang berada di Perumahan Kota Santri milik GUSTI HADI NATA yang berada di Jalan Guntung Manggis RT 18 Rw 03 Kelurahan Guntung Manggis Banjarbaru;

dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang sebesar Rp. 50.937.192,00 (lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) yang berada di Rek Bank BNI Syariah nomor : 2151299999 atas nama PT. Bangkala Amanah Jaya;
- Uang sebesar Rp.89.245.058,00 (delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu lima puluh delapan rupiah) Rek Bank Mandiri Nomor: 9000013919106 atas nama Yuliansyah;
- Uang sebesar Rp. 479.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
- Uang sebesar Rp.799.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta) rupiah;

dikembalikan kepada saksi Buyung Keriyanto/ PT. KET ;

- 12 (dua belas) lembar surat Persetujuan Perpanjangan tahap pertama izin usaha pertambangan operasi produksi batubara lokasi di Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar seluas 199,7 HA atas nama PT. Banjar Persada Resources Nomor 431 tahun 2014 tanggal 21 April 2014;

dikembalikan kepada saksi H. Sulaiman;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 halaman
Putusan Nomor 55/PID/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari JUM'AT tanggal 17 JUNI 2016 oleh kami YOHANNES ETHER BINTI, S.H.M.Hum. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Ketua Majelis, H. EDY TAHJONO, S.H.M.Hum. dan TRI WIDODO, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin masing-masing sebagai Anggota Majelis dan putusan tersebut pada hari KAMIS, tanggal 30 JUNI 2016 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Anggota Majelis, Hj. HALIDAH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tersebut;

Ketua Majelis,

ttd

YOHANNES ETHER BINTI, S.H.M.Hum.

Anggota Majelis,

ttd

H. EDY TJAHHJONO, S.H.M.Hum.

Anggota Majelis,

ttd

TRI WIDODO, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. HALIDAH, S.H.

Halaman 29 dari 29 halaman
Putusan Nomor 55/PID/2016/PT BJM